

**TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI SEKS BAGI PEJABAT**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**2018**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI

DENGAN JUDUL:

**TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI SEKSUAL BAGI PEJABAT**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 4 AGUSTUS 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



**Endah Lestari D,S.H.,M.H.**

**Ketua program studi ilmu hukum**

**Universitas narotama**



**Tahegga primananda alfath, S.H.,M.H.**

**NIDM : 0711058902**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah Direvisi**

**Pada tanggal 28 Juli 2018**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Endah Lestari D. S. H. M. H**



**PRO PATRIA**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Narotama**



**Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.**

HALAMAN PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 18 Agustus 2018

TIM PENGUJI

Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H.,M.H.  
KETUA



Endah Lestari D, S.H., M.H  
SEKRETARIS



Evi Retno Wulan,S.H.M.Hum.  
ANGGOTA





## ABSTRAK

Gratifikasi seksual merupakan kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat mengganggu integritas serta moral Penyelenggara Negara. Ketika seseorang penyelenggara/pejabat menerima hadiah yang berbau gratifikasi seksual tentunya si pemberi gratifikasi akan mempengaruhi wewenang serta tanggung jawab penyelenggara negara tersebut dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab penyelenggara negara tersebut. Gratifikasi merupakan kejahatan yang luar biasa, dan tentunya perlu penanganan kasus yang luar biasa. Gratifikasi seksual perlu dibuatkan aturan secara khusus karena peraturan yang belum memadai. Pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi seksual dapat dijerat atau didakwa dengan ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi undang-undang tersebut belum memuat ketentuan sanksi terhadap pelaku perempuan pemberi layanannya. Peraturan dengan sanksi yang berat seperti pidana dapat dijadikan upaya mencegah dan dapat menanggulangi gratifikasi seksual. Penulis skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum mengenai gratifikasi seksual beserta sanksi pidananya demi mencegah terjadinya gratifikasi seksual dan memberikan kontribusi serta wacana bagi legislator untuk membentuk suatu peraturan khusus mengatur mengenai gratifikasi seksual.

Kata kunci : gratifikasi seksual, Peraturan Hukum pidana

## *Abstract*

*Gratification are crimes of corroftion are very disturbing moral integrity as well as the state organizer. When a state official receive a gift giver would smelled gratification will affect the authority and responsibility of the state organizer. Gratification is an extra ordinary crime, and certainly needs an exceptional case handling as well. Sex gratification regulation perceived need specifically organize toroughly and the tailed as the exiting regulation. Doers of sex gratification giver and receiver can be charged or indicted whit the provisions of act no. 20 year 2001 on eradication of corruption, but the act contains a provision not sanction against female doers of provider. Regulations with criminal sanction can be severe such as effeorts to prevent of sex gratification, so the deterrent effect should be given to the doers of gratification in order not to repeat the offense again and prevent, which in this cse in the from of criminal sanctions. The purpose of this writing is to analyze the regulation criminal law and sanction order to prevent the occurrence of gratification sex and contribute as will as discourse for legisrators to establish a specifically for the regulation of sex gratification.*

*Keywords: Sexual Gratification, Criminal Regulation Law*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Rohmatul uma  
02114016



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. permasalahan.....	1
1.2. Penjelasan judul .....	7
1.3. Alasan pemilihan judul .....	8
1.4. Tujuan penelitian.....	9
1.5. Manfaat penelitian.....	9
1.6. Metode penelitian.....	9
1.7. Pertanggung jawaban sistematika .....	12
<b>BAB II : GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
2.1. Pengertian Gratifikasi .....	14
2.2. Pengertian Gratifikasi seksual.....	22
2.3. Pengertian Tindak Pidana korupsi .....	24
2.4. Gratifikasi seksual termasuk gratifikasi sesuai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi .....	25



**BAB II : PENGATURAN GRATIFIKASI BAGI PEJABAT MENURUT  
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI**

- 3.1. Pengertian pejabat menurut undang-undang aparatur sipil negara .....39
- 3.2. Pengaturan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.....39
- 3.3. Aturan hukum tentang gratifikasi .....43

**BAB IV : PENUTUP**

- 4.1. KESIMPULAN.....51
- 4.2. SARAN .....52

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dalam bab penutup skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam penelitian tindak pidana korupsi gratifikasi seksual ialah :

- 1) Gratifikasi seks ialah hadiah jasa pelayanan seksual yang diterima oleh pejabat/penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan jabatannya. Gratifikasi seksual ini termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, karena merujuk kata sesuatu yang ada dalam undang-undang yang artinya segala sesuatu benda yang berwujud atau tidak berwujud, benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan. Misalnya suatu jasa, suatu pekerjaan, suatu kemudahan, suatu fasilitas yang dimasukkan dalam pengertian gratifikasi pasal 12 B, termasuk gratifikasi seksual.
- 2) Ancaman hukuman gratifikasi seks dalam hukum pidana bisa dijerat pasal 5 ayat (1) (bagi si pemberi), pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan b, atau pasal 12 B (bagi si penerima) dan pasal 15 (bagi objek/wanita pelayanan seksual) Undang-undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 tahun 2001 sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Daftar Buku

Akil Moechtar, *Memberantas korupsi, Efektifitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi*, Jakarta: Q-communication, 2006.

Ari Dwipayana AAGN, *Pembaruan sistem yang koruptif, kedaulatan rakyat*, Yogyakarta, 2006.

Darmian hardiarti koeswadji, *korupsi diindonesia dari delik jabatan ke tindak pidana korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Darwan prinst pemberantasan tindak pidana korupsi, bandung, PT. Aditya Bakti, 2000.

Doni Muhandiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK, 2010.

Ishaq, *dasar-dasar hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2012.

IGM Nurdjana, *sistem hukum pidana dan bahasa laten korupsi "perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum"*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005.

L.H.C. Hutsman, dalam buku Barda Nawawi Arief, *bunga rampat kebijakan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 1996

M.marwan, kamus hukum, cetakan 1, realita publisher, jakarta. 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.



Pope, J., *strategi memberantas korupsi*, yayasan obor Indonesia, Jakarta. 2003.

Robert Klitgaar, *membasmi korupsi*, terjemahan, yayasan obor Indonesia, Edisi pertama, Jakarta, 1998.

Romli Atmasasmita, *sekitar masalah korupsi aspek nasional dan aspek internasional*, mandar maju, bandung. 2004.

R. Wiyono, pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi, sinar grafika, Jakarta, 2005.

Soetanto Soepiadhy, *gerakan Indonesia patut, mingguan opini kolom suara sejati*, Jakarta, 2005.

SR Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di inonesia dan penerapan*, Ahaem-petahaem, Jakarta.

Suryawati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman, penerbit Branacipta, cet. II, bandung, 1999.

## 2. UNDANG-UNDANG

Lihat di KUHP buku II Bab XXVIII

Lihat di Undang-undang No 5 tentang aparatur sipil negara

## 3. WEBSITE

[www.corrution-singapura.blog.spot](http://www.corrution-singapura.blog.spot).

<https://kpk.go.id>

<http://www.cendananews.com/2015/02/pengertian-penyelenggara-negara-dan-pejabat-negara.html>

[www.coruttion-singapura.blog.spot](http://www.coruttion-singapura.blog.spot).

<http://m.detik.com/news/internasional/1938763/suap-seks-juga-menjerat-eks-direktur-biro-narkotika-singapura>.

<http://www.google.com/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/5316d5e85bcb17685100007d/heboh-isu-gratifikasi-seks-di-bank-bjb#ampshare=http://www.kaskus.co.id/thread/5316d5e85bcb17685100007d/heboh-isugratifikasi-seks-di-bank-bjb/>.

<http://nasioanal.tempo.co/read/468824/ini-kronologi-penangkapan-wakil-ketua-PN-BANDUNG>

<https://nasional.tempo.co/read/458097/maharani-disewa-rp-10-juta-oleh-tersangka-pks>.

<Http://m.detik.com/new/berita/d-2141286/3-orang-ini-dihukum-karena-suap-seks-di-singapura/4>.

<http://jamalwiwoho.com/2013/02/07/menyoal-gratifikasi-seks-dalam-tindak-pidana-korupsi.ph>

<http://nasional.tempo.co/read/458097/maharani-disewa-rp-10-juta-oleh-tersangka-pks>.

[www.lawnesia-inahjayablogspot.com](http://www.lawnesia-inahjayablogspot.com)